

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dari dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan dari kedua jenis tersebut Allah menjadikan mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk beribadah kepada-Nya. Salah satu ibadah yang diperintahkan yaitu dengan melakukan perkawinan.

Suatu ikatan perkawinan terdapat pula hak-hak dan kewajiban, baik itu kewajiban suami maupun kewajiban istri. Dengan adanya suatu kewajiban tersebut maka saling timbal balik antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia akan melangsungkan keturunan dan mencapai kebahagiaan hidup yang dicita-citakan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah.

Pengertian perkawinan dapat kita ambil dari anak kalimat pertama dari rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada anak kalimat yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Perkawinan menurut Pasal 2 Bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya:

¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 42.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galiza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²

Kemudian hal-hal yang menjadi sebabnya putusnya suatu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terkait dalam perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 38 jo. Pasal 113 Nomor 1 Tahun 1991 (KHI) dinyatakan ada tiga sebab yaitu karena kematian, karena perceraian, dan atas putusan pengadilan. Ketiga macam sebab ini, apabila diperhatikan dari sisi pihak-pihak yang berakad, ada yang merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak istri dan ada pula yang di luar hak mereka yakni yang karena kematian dan sebagai keputusan pengadilan.³

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang termuat dalam Pasal 116 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

²Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Rona Publishing), hlm.93.

³Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.117.

- a. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berangkat dari Pasal 116 ini, kalau suami melanggar janji yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke Pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khulu'* kepada istri.

⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.1,1991), hlm.116-117.

Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita.⁵

Salah satu persoalan yang perlu diangkat adalah *mafqudnya* suami. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf b disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa jika seorang suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan atau bisa juga dimaknai hilang atau *mafqud*, maka bagi istri diperbolehkan untuk meminta cerai dan kemudian ber'*iddah* untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Persoalan menjadi konflik jika kemudian si istri menikah lagi namun status perkawinan dengan suami yang *mafqud* belum ada penjelasannya.

Kata *mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata *Faqada* yang berarti hilang. Menurut para *Faradiyahun*, *mafqud* diartikan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya⁶. Penentuan status bagi *mafqud*, apakah ia masih hidup atau telah wafat amatlah penting, karena menyangkut beberapa hak dan kewajiban dari si *mafqud* tersebut serta hak dan kewajiban keluarganya sendiri. Dalam permasalahan *mafqud* ada hak yang harus diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan kewajiban yang seharusnya oleh pihak yang hilang

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.1, 2004), hlm.222.

⁶Fathur rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al Maarif, 1987), hlm.504.

(*mafqud*), akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak (*mafqud*) maka hak dan kewajiban itu pun tidak dapat terwujud.

Seorang istri yang berkewajiban untuk berbakti lahir batin serta menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya tidak dapat melaksanakan hal tersebut dikarenakan suami hilang.⁷ Lebih-lebih jika pihak yang hilang adalah suami. Seorang suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, dengan sebab suami tidak diketahui keberadaannya (hilang), maka secara otomatis dia tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Hal ini semakin parah bilamana suami tersebut bukan hanya meninggalkan istri saja tetapi juga meninggalkan seorang anak. Dalam posisi tersebut seorang suami selain harus memberikan nafkah kepada istri, suami tersebut juga diharuskan membiayai anak, mulai dari sandang, pangan bahkan sampai kepada pendidikannya.⁸

Dengan tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya diberikan dan hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggal, maka hal ini bisa dikatakan telah dianggap melanggar aturan tentang perkawinan dan juga bisa dianggap penzholiman atau ketidakadilan bagi pihak yang ditinggalkan. Pada dasarnya di Indonesia, masalah ini telah dicoba untuk dicari solusinya, setidaknya masalah ini telah diakomodir atau diatur dalam Kompilasi Hukum

⁷Tim penerbit, *Kompilasi hukum islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm 258.

⁸Kompilasi Hukum Islam pasal 80; suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak. Tim Penerbit, *Kompilasi... ..*, hlm.256-257.

Islam (KHI). Dalam salah satu pasalnya menerangkan tentang alasan-alasan perceraian.

Berdasarkan wawancara awal penulis di KUA Kecamatan Satui, banyak ditemukan variasi kasus suami yang hilang bertahun-tahun tanpa kabar dan kejelasan dimana keberadaannya. Dari situ penulis tertarik menggali lebih jauh tentang suami yang hilang tersebut, dengan bermodal data dan alamat dari KUA Kecamatan Satui, penulis mencoba mewawancarai beberapa informan.

Wawancara awal penulis terhadap suami yang hilang dalam perkawinan di Kecamatan Satui, sebagaimana yang diungkapkan oleh informan pertama berinisial SM, dia menceritakan suaminya telah pergi dari rumah meninggalkannya dengan alasan bekerja, selama hampir satu bulan meninggalkan rumah suami masih tetap menafkahi ibu SM dengan anaknya tetapi tidak pernah pulang kerumah, tiga bulan setelahnya suami benar-benar menghilang tanpa kabar dan kejelasan dimana dirinya berada, ibu SM sudah berusaha mencari dimana keberadaan suami, akan tetapi tidak ada yang mengetahui. Dua tahun menunggu kabar suami akhirnya ibu SM mendatangi KUA Kecamatan Satui, dari KUA diberikan surat rekomendasi untuk diajukan ke Pengadilan Agama Batulicin.

Melihat pada kejadian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang permasalahan ini yang nantinya penulis tuangkan dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul “Suami *Mafqud* Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Satui).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu Bagaimana gambaran rumah tangga suami yang *mafqud* (hilang) dalam perkawinan di Kecamatan Satui, serta penyelesaian kasusnya oleh istri.

C. Tujuan Penelitian

Setelah memperhatikan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui gambaran rumah tangga suami yang *mafqud* (hilang) dalam perkawinan di Kecamatan Satui.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini bertujuan mengembangkan keilmuan atau kajian bidang hukum keluarga, terutama dibidang penyelesaian perkara suami yang *mafqud*.

2. Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Serta diharapkan bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademis yang bergelut dalam kajian hukum khususnya hukum Islam dan hukum keluarga Islam serta bahan masukan dan informasi bagi lembaga-lembaga yang bergelut dibidang hukum Islam, terutama

kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhsiyyah*). Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis merasa perlu mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.⁹ Dan yang penulis maksud status di sini adalah bagaimana kedudukan istri dalam perkawinan dari suami yang *mafqud*.
2. *Mafqud* dalam bahasa Arab berasal dari kata *Faqada* yang berarti hilang. Menurut para *Faradhiyun*, *mafqud* diartikan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya. Kata *mafqud* merupakan bentuk *isim maf'ul* dari kata *faqida yafqadu* yang artinya hilang.¹⁰ Dan yang dimaksud *Mafqud* dalam penelitian ini adalah hilangnya seorang suami tanpa ada kejelasan tentang hidup matinya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah *Mafqud*, yaitu sebuah buku dari ibu Dra. Wahidah, M,HI yang

⁹ <http://kbbi.web.id/status> (21 Agustus 2018).

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2013), hlm.321.

berjudul *Al Mafqud Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, penerbit Antasari Press Cet. I: November 2008.

Sedangkan dalam penelitian sangatlah jauh berbeda dari penelitian atau isi dari buku tersebut, penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus pada bagaimana gambaran rumah tangga istri yang suaminya *mafqud*.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini penulis membaginya dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat permasalahan ini, kemudian penulis rumuskan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional menguraikan penjelasan atas judul penelitian ini, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori, yang memuat teori-teori yang berkenaan dengan penelitian. Pembahasan pertama tentang perceraian meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan terjadinya perceraian. Pembahasan kedua tentang *mafqud*, meliputi tentang pengertian *mafqud*, status hukum *mafqud*, *mafqud* dalam hukum positif di Indonesia, *ta'liq talaq*, dan *'iddah* bagi isteri yang suaminya *mafqud*.

Bab III Metode penelitian yang membahas tentang jenis dan sifat penelitian, kemudian dibahas tentang orang-orang yang ditetapkan sebagai

subjek penelitian sehingga penelitian menjadi lebih fokus dan terarah. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan objek penelitian yang memuat tentang fokus permasalahan yang menjadi tujuan utama penelitian. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan data dan sumber data penelitian sebagai rincian dari rumusan masalah dan para informan yang akan diteliti. Kemudian teknik pengumpulan data sebagai rumusan langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Kemudian teknik analisis data dan diakhiri dengan prosedur penelitian yang membahas tentang fase-fase yang harus dilalui dalam menyelesaikan penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian ini berisi penyajian data dalam bentuk uraian yang kemudian diakhiri dengan analisis data.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang memuat ringkasan poin-poin dari hasil penelitian pada bab sebelumnya sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pada bagian akhir penelitian, dimuat saran-saran yang perlu disampaikan terkait hasil penelitian.